

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PENDIDIK DAN PENELITI BIOLOGI INDONESIA**

**BAB I
PEMBUKAAN**

**Pasal 1
Penjelasan Umum**

- (1) Anggaran Rumah Tangga Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia yang selanjutnya disingkat ART HPPBI adalah kelengkapan Anggaran Dasar HPPBI. Hal-hal yang telah jelas pada Anggaran Dasar tidak diulang pada Anggaran Rumah Tangga. Penjelasan ulang hanya dilakukan untuk mempertegas hal-hal yang belum jelas diuraikan pada Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada Kongres Nasional I HPPBI di Solo pada 7 Juli 2014
- (3) Anggaran Rumah Tangga pada ayat 2 direvisi kembali pada Kongres Nasional II HPPBI di Mataram pada tanggal 30 September 2017

**BAB II
ORGANISASI**

**Pasal 2
Kantor Pusat dan Atribut**

- (1) Sekretariat Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia Pusat beralamat di Gedung D, Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126 Telepon/Fax: (0271) 648939, 669124 atau kedudukan ketua umum. Website : <http://hppbi.or.id>
- (2) Kelengkapan organisasi berupa papan nama, bendera, kepala surat dan stempel diatur oleh Pengurus Pusat HPPBI.

**Pasal 3
Komunikasi Internal**

- (1) Untuk memperlancar komunikasi dan penyebaran informasi antaranggota, maka diterbitkan Bulletin HPPBI 1 (satu) kali setahun dalam bentuk publikasi online. Proses dan aturan pembuatan bulletin diatur dalam peraturan yang disusun oleh pengurus pusat
- (2) Aspirasi dan masukan dari anggota dapat disampaikan secara online melalui website HPPBI
- (3) Pengurus Pusat juga mengelola mailing list HPPBI untuk mewedahi komunikasi, masukan, dan aspirasi anggota

**BAB III
KEANGGOTAAN**

**Pasal 4
Syarat Keanggotaan**

- (1) Persyaratan menjadi anggota adalah :
 - a. Menyatakan diri secara online dan atau tertulis menjadi anggota HPPBI dengan mengisi formulir pendaftaran.
 - b. Sanggup mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan organisasi.
 - c. Mendapatkan pengesahan keanggotaan dari Pengurus HPPBI Pusat dan atau Komisariat Daerah yang diketahui oleh HPPBI Pusat.
- (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus HPPBI Pusat.

Pasal 5
Syarat Menjadi Anggota Biasa

- (1) Yang dapat menjadi anggota biasa adalah setiap warga negara Republik Indonesia baik yang berpendidikan formal pendidikan biologi, biologi dan lingkungan, maupun yang berpendidikan di luar bidang biologi yang kegiatannya atau pekerjaannya berkecimpung dalam pengembangan pendidikan iptek biologi baik dasar maupun terapan, langsung maupun tidak langsung.
- (2) Para pemerhati, praktisi, dan pencinta bidang pendidikan dan penelitian biologi.

Pasal 6
Anggota Luar Biasa

- (1) Yang dapat menjadi Anggota Luar Biasa HPPBI adalah:
 - a. Perorangan yang mempunyai kegiatan atau mempunyai perhatian khusus dan telah berjasa terhadap perkembangan iptek dan pendidikan biologi, di luar dari kriteria anggota biasa
 - b. Warga negara asing yang mempunyai kegiatan atau mempunyai perhatian khusus dan telah berjasa terhadap perkembangan iptek dan pendidikan biologi di Indonesia.
 - c. Perusahaan atau organisasi yang berkontribusi besar terhadap pengembangan pendidikan dan iptek bidang biologi. Perusahaan atau organisasi tersebut harus menunjuk perorangan sebagai wakilnya dalam mengikuti kegiatan HPPBI.
- (2) Penerimaan Warga Negara Asing (WNA) sebagai anggota HPPBI diatur secara khusus oleh peraturan yang dibuat oleh Pengurus Pusat.
- (3) Penerimaan perusahaan atau organisasi sebagai anggota HPPBI diatur secara khusus dalam peraturan yang dibuat oleh Pengurus Pusat

Pasal 7
Anggota Kehormatan

Yang dapat menjadi Anggota Kehormatan adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang telah mempunyai jasa besar terhadap perkembangan dan peningkatan peran HPPBI dalam pembangunan dan berkiprah dalam pengembangan iptek dan pendidikan biologi berskala internasional.

Pasal 8
Pemberhentian Keanggotaan

- (1) Keanggotaan HPPBI berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan
- (2) Tata cara pemberhentian keanggotaan diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 9
Penetapan Bukan Anggota Biasa Dan Pemberian Tanda Jasa

Tata cara penetapan Anggota kehormatan, Anggota Luar Biasa, dan pemberian penghargaan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 10
Rapat Pengurus Pusat

- (1) Rapat Pengurus Pusat HPPBI sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali setahun.
- (2) Waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat Pengurus Pusat HPPBI ditentukan oleh pengurus pusat.

Pasal 11
Pimpinan Pusat

- (1) Yang dimaksud dengan Pimpinan Pusat HPPBI adalah Ketua Umum HPPBI atau yang didelegasikan.
- (2) Apabila Pimpinan Pusat berhalangan untuk memimpin organisasi, maka tugas pimpinan pusat harus didelegasikan kepada wakil ketua pengurus pusat lainnya.
- (3) Apabila ayat (2) pasal ini tidak dapat dilakukan, maka kegiatan organisasi secara otomatis dipimpin oleh personalia dalam urutan jenjang struktur kepengurusan.

Pasal 12

Pemilihan Ketua Dan Penyusunan Pengurus Wilayah

- (1) Pemilihan Ketua dan penyusunan Pengurus Wilayah dilakukan dalam musyawarah anggota atau rapat khusus yang dilakukan untuk keperluan tersebut
- (2) Tata cara pemilihan dan penyusunan Pengurus Wilayah ditetapkan dalam musyawarah anggota atau rapat khusus.

Pasal 13

Musyawah Anggota

- (1) Musyawarah anggota Pengurus Wilayah diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam waktu 4 (empat) tahun
- (2) Musyawarah anggota dipimpin oleh salah seorang pengurus yang didelegasikan, dan diawali dengan pengesahan tata tertib sidang.
- (3) Musyawarah anggota mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah
 - b. Memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara Pengurus Wilayah HPPBI serta mengesahkan Pengurus Wilayah HPPBI
- (4) Musyawarah anggota pada tingkat HPPBI wilayah dan lembaga, dalam keadaan tertentu dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan, tugas dan fungsi seperti pada musyawarah anggota HPPBI Koordinator Wilayah dan Komisariat Lembaga.

Pasal 14

Pembentukan Pengurus Daerah

- (1) Ketua Pengurus Daerah dipilih, dan Pengurus Daerah dibentuk dalam musyawarah anggota pengurus daerah atau unit kerja atau dalam rapat khusus yang dilakukan untuk keperluan tersebut
- (2) Tata cara pemilihan dan penyusunan pengurus ditetapkan dalam musyawarah anggota atau rapat khusus.

BAB IV KEUANGAN

Pasal 15

Laporan

Laporan pertanggung jawaban pengurus (Pusat, Wilayah, Lembaga) berisi laporan pelaksanaan kegiatan, perubahan administrasi, dan laporan keuangan.

Pasal 16
Pengelolaan Keuangan

- (1) Besarnya uang iuran anggota dan pengelolaannya ditetapkan pada saat kongres dengan jumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Selain iuran anggota, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah masing-masing dapat mencari sumbangan atau usaha yang sah serta tidak mengikat untuk keperluan organisasi.
- (3) Pengelolaan keuangan organisasi mengikuti Tahun Anggaran Organisasi, diatur melalui peraturan organisasi

Pasal 17
Dana

- (1) Dana yang bersumber dari bantuan pemerintah ataupun sumbangan pihak lain untuk kegiatan organisasi dilaporkan penggunaannya sesuai dengan tujuannya dengan bukti-bukti penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
KONGRES

Pasal 18
Peserta Kongres

- (1) Kongres Nasional HPPBI dihadiri oleh:
 - a. Para anggota Dewan Pembina.
 - b. Pengurus Pusat HPPBI.
 - c. Utusan Pengurus Wilayah.
 - d. Peserta lain yang ditentukan oleh Pengurus Pusat HPPBI.
- (2) Ketentuan peserta:
 - a. Undangan peserta untuk menghadiri Kongres Nasional HPPBI dilakukan oleh Pengurus Pusat HPPBI, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
 - b. Karena sesuatu hal, HPPBI Pusat dapat melakukan di luar ketentuan ayat (2) butir a pasal ini.
 - c. Peserta yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat harus disertai dengan surat mandat (surat kuasa) dari Pengurus Pusat atau undangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengurus Pusat HPPBI.
- (3) Peserta Kongres Nasional HPPBI berhak dan berkewajiban:
 - a. Mengajukan usul dan pendapat baik lisan maupun tulisan.

- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Memilih dan dipilih.
- d. Berkewajiban mensukseskan kongres.

Pasal 19

Hak Dan Kewajiban Pengurus Wilayah

- (1) Setiap Pengurus Wilayah berhak mengirimkan utusannya untuk mengikuti kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pengurus Pusat HPPBI.
- (2) Setiap utusan Pengurus Wilayah berhak atas laporan pertanggung jawaban HPPBI pusat dan materi kongres yang lain
- (3) Setiap Pengurus Wilayah berkewajiban untuk mengikuti dan mensukseskan kongres
- (4) Setiap Pengurus Wilayah berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan masukan dalam penyelenggaraan kongres kepada Pengurus Pusat, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kongres.
- (5) Setiap Pengurus Wilayah berkewajiban melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat HPPBI.

Pasal 20

Persidangan

- (1) Sidang dalam kongres dipimpin oleh Sekretaris Jenderal atau seorang anggota pengurus pusat yang telah ditunjuk sebelumnya
- (2) Sidang diawali dengan pembacaan rancangan dan pengesahan Tata Tertib Kongres
- (3) Segala persidangan dan musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang diundang.

BAB VI KONFERENSI

Pasal 21

Waktu Konferensi

- (1) Konferensi HPPBI diselenggarakan sedikitnya sekali di antara 2 (dua) Kongres pada waktu dan tempat penyelenggaraan yang ditentukan oleh Pengurus HPPBI Pusat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Konferensi.
- (2) Konferensi HPPBI diselenggarakan bersamaan dengan Seminar Nasional Pendidikan dan Penelitian Biologi.

Pasal 22
Tujuan Konferensi

Konferensi mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja Pengurus HPPBI Pusat dan melakukan perbaikan terhadap program yang ada
- b. Evaluasi penggalan sumber pendanaan dan penggunaannya serta usaha-usaha peningkatannya.
- c. Evaluasi dan pemantapan kebijaksanaan-kebijaksanaan lain.

Pasal 23
Peserta Konferensi

(1) Peserta Konferensi meliputi :

- a. Dewan Penasehat
- b. Pengurus HPPBI Pusat
- c. Para utusan HPPBI Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah

(2) Undangan peserta.

Undangan peserta konferensi diselenggarakan dengan ketentuan berikut:

- a. Undangan Konferensi HPPBI dilakukan oleh Pengurus Pusat HPPBI, selambat lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
- b. Karena sesuatu hal, HPPBI Pusat dapat melakukan di luar ketentuan ayat (2) butir a pasal ini.
- c. Peserta harus disertai dengan surat mandat.

(3) Hak dan kewajiban peserta Konferensi HPPBI :

- a. Mengajukan usul, pendapat, dan pertanyaan baik lisan maupun tulisan.
- b. Menggunakan Hak suara.
- c. Berkewajiban mensukseskan tujuan konperensi.
- d. Memilih dan dipilih.

Pasal 24
Persidangan

- (1) Sidang dipimpin oleh Pengurus Pusat HPPBI yang diawali dengan tata tertib konferensi.
- (2) Sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang diundang.
- (3) Apabila ayat (2) tidak terpenuhi, maka sidang dapat dilanjutkan atas persetujuan peserta yang hadir.
- (4) Segala sesuatu yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib konferensi.

Pasal 25
Keputusan Kongres

- (1) Setiap keputusan kongres diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila ayat (1) pasal ini tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemungutan suara secara terbuka dengan suara terbanyak dengan ketentuan berikut :
 - a. Dilakukan dalam sidang pleno.
 - b. Suara terbanyak minimum adalah $1/2 n + 1$ (satu) peserta sidang.
 - c. Setiap peserta hanya mempunyai 1 (satu) hak suara
- (3) Keputusan yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan keputusan kongres dan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26
Perubahan Anggaran Rumah Tangga

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan atas usulan sejumlah HPPBI Daerah atau atas inisiatif HPPBI Pusat.
- (2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui persiapan yang dilakukan oleh sebuah tim yang ditunjuk oleh HPPBI Pusat.
- (3) Bahan rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga harus dikirimkan kepada HPPBI Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kongres.

Pasal 27
Penutup

Dengan mulai berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka segala ketetapan dan ketentuan yang pernah ada yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini tidak berlaku lagi.

Direvisi dengan disahkan kembali oleh

Kongres Nasional II Himpunan Pendidik dan Peneliti Biologi Indonesia

Tanggal 30 September 2017

Di Mataram